

**PERANAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL
DI DESA PELAGA KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG**

A.A. Putu Wiwik Sugiantari dan Lis Julianti

ABSTRAK

Dewasa ini, beberapa kasus pencurian benda sakral pernah terjadi di beberapa wilayah di Bali salah satunya di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pencurian benda sakral masih dominan mengacu pada hukum nasional sedangkan dibutuhkan pemulihan keseimbangan di dalam masyarakat adat setempat akibat terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral. Oleh karena itu, dalam hal ini penting untuk diketahui peranan desa pakraman dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral serta bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun hubungan antara variabel satu dengan yang lain dalam hubungannya dengan peranan awig-awig desa pakraman dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan desa pakraman khususnya di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral selama ini sudah berjalan cukup baik. Peranan desa pakraman dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral sampai saat ini lebih dominan terletak pada pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana pencurian benda sakral, dalam bentuk upacara atau ritual keagamaan yang dananya berasal dari desa pakraman sendiri. Bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung belum diatur secara spesifik di dalam awig-awig desa pakraman. Pengaturannya masih bersifat global (umum) dan hanya menyangkut mengenai masyarakat desa pakraman, upacara keagamaan oleh masyarakat desa pakraman, dan pemeliharaan alam sekitar.

Kata kunci: Awig-awig, Benda Sakral, Desa Pakraman, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Today, several cases of theft of sacred objects has occurred in several areas in Bali one in Desa Plaga, District Petang, Badung regency. Completion of the criminal case of theft of sacred objects still dominant while referring to national law required a restoration of balance in the local indigenous communities as a result of the criminal offense of theft of sacred objects. Therefore, in this case it is important to note Pakraman role in preventing the crime of theft of sacred objects and forms of legal protection Pakraman against sacred objects in preventing the crime of theft in particular Pelaga, District Petang, Badung regency. This study uses descriptive qualitative, ie an a study that aims to describe the properties of the individual, the state, as well as the relationship between the variables to one another in relation to the role awig awig Pakraman in preventing the crime of theft of sacred objects Pelaga Sub Petang, Badung regency. The results showed that the role of Pakraman particularly in Plaga Village, District Petang, Badung regency in preventing the crime of theft of sacred objects has been running pretty well. Pakraman role in case of a criminal offense of theft of sacred objects far more dominant lies in restoring balance due to the crime of theft of sacred objects, in the form of religious ceremonies or rituals originating from Pakraman own. Pakraman forms of legal protection against sacred objects in preventing the crime of theft, especially Pelaga District of Badung Petang not specifically regulated in awig awig Pakraman. The

arrangement still are global (general) and only concerned about the public Pakraman, religious ceremonies by the people Pakraman, and maintenance of the natural surroundings.

Keywords: *Awig awig, Sacred Objects, Pakraman, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan konsep pariwisata budaya yang berlandaskan Tri Hita Karana (*Parahyangan, Pawongan, Palemahan*) di Bali mendapat respon positif dari para wisatawan, yang dibuktikan dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali. Pesatnya perkembangan pariwisata budaya di Bali selain membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat di Bali seperti meningkatnya lapangan pekerjaan, perkembangan tersebut ternyata membawa dampak negatif seperti perubahan pola perilaku masyarakat di Bali, seperti pragmatisme, konsumtif, individualistik, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Perubahan pola perilaku masyarakat yang demikian cenderung menimbulkan berbagai jenis tindakan kriminalitas di Bali. Salah satu dari berbagai tindakan kriminalitas yang mendapat reaksi besar dari warga masyarakat di Bali adalah pencurian “benda-benda sakral”.

Benda sakral diartikan sebagai sebuah benda yang diciptakan untuk media komunikasi dan penyampaian rasa bakti dari manusia kepada tuhan, memiliki kekuatan ghaib serta memiliki prosesi mistis dalam penciptaanya. Pada masyarakat Bali yang mayoritas masyarakatnya beragama hindu dan mempercayai konsep tri hita karena untuk menjalankan kehidupannya, maka tentunya masih berpegang teguh dengan nilai nilai ketuhanan, sehingga implementasi dari nilai nilai tersebut adalah proses sakralisasi benda benda sebagai media penghubung komunikasi antara manusia dengan tuhan beserta manifestasinya. Benda-benda tersebut bisa berwujud *Arca* (patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu

sarana dalam memuja tuhan), *Pratima* (Patung yang memiliki kekuatan gaib dipercaya sebagai media komunikasi dengan tuhan), *Tapakan Ida Batara*, *Lontar* serta *Awig-Awig*.

Seringkali benda-benda sakral menjadi sasaran pelaku pencurian karena benda-benda sakral tergolong benda antik yang bahan-bahannya terbuat dari emas, perak, permata dan bahan dasar lainnya yang berharga, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sampai dengan saat ini, sedikitnya telah terjadi 44 kasus pencurian benda sakral di beberapa wilayah di Bali, yaitu diantaranya Klungkung (9 pura), Gianyar (4 pura), Tabanan (13 pura), Denpasar (5 pura), Badung (8 pura) dan Jembrana (5 pura)¹. Pelaku pencurian tidak hanya berasal dari warga lokal saja, tetapi juga melibatkan orang asing atau orang luar Bali. Namun, hingga saat ini penyelesaian terhadap kasus pencurian benda sakral yang terjadi di Bali masih dominan mengacu pada hukum nasional (KUHP) yakni pasal “delik pencurian”. Dipergunakannya hukum nasional dalam penyelesaian perkara pencurian benda sakral, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian benda sakral pun harus mengacu pada hukum nasional, yaitu sanksi pidana menurut KUHP.

Apabila dikaji dari unsur-unsur delik adat, maka terjadinya delik adat dikarenakan oleh adanya ketentuan adat yang dilanggar baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun sekelompok orang, dan delik adat tersebut menyebabkan terganggunya

keseimbangan kosmis dalam masyarakat adat, sehingga menimbulkan reaksi dan koreksi dari petugas hukum adat dan masyarakat adat.² Merujuk pada unsur-unsur delik adat tersebut, maka pencurian benda sakral yang terjadi di desa pakraman dapat digolongkan sebagai “delik adat” karena terjadinya pencurian benda sakral dianggap telah mengganggu keseimbangan masyarakat adat, sehingga perlu dilakukan pemulihan keseimbangan di desa pakraman atau desa adat yang bersangkutan.

Tata cara penjatuhan “sanksi adat” terhadap delik adat tertentu seperti pencurian benda sakral, pelaksanaannya dominan berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi oleh nilai filosofi dari sanksi adat itu sendiri yaitu untuk mengembalikan keseimbangan kosmis masyarakat adat. Namun, KUHP yang berlaku saat ini sama sekali belum mengatur mengenai sanksi adat, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku pencurian benda sakral masih dirasakan belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat adat karena dalam keberadaan benda sakral sudah melewati proses *pasupati* sehingga memiliki kekuatan religius magis, sehingga hanya boleh dipegang atau dipindahkan oleh orang yang sudah ditunjuk untuk melayani umat (dalam hal ini disebut *jro mangku*) pada waktu waktu tertentu saja. Jika benda-benda sakral tersebut diambil oleh orang-orang yang bukan ditunjuk untuk hal tersebut seperti pencuri, maka kesakralan dari benda sakral tersebut akan hilang, karena maksud dari pelaku pencurian tersebut adalah untuk mengejar nafsu keduniawian.

Munculnya persoalan pencurian benda sakral di lingkungan masyarakat adat Bali

yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh hukum nasional melatarbelakangi diadakannya penelitian ini. Di dalam situasi dan kondisi demikian, dibutuhkan suatu instrumen yang menjunjung kearifan lokal dan adat setempat yang dapat memberikan jaminan dan kepastian tentang perlindungan benda sakral, atau dengan kata lain dibutuhkan sebuah aturan yang konkrit melindungi benda-benda sakral sesuai dengan harapan dan kehendak dari masyarakat hukum adat Bali. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana perlindungan benda sakral dalam instrumen hukum adat di Bali yang ada saat ini untuk mencegah sekaligus memberantas tindak pidana pencurian benda sakral yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta meneliti lebih mendalam mengenai peranan hukum adat Bali sebagai pertahanan dasar dari fenomena-fenomena kriminal terhadap benda sakral yang ada di Bali.

Penelitian ini berlokasi di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung karena seperti yang kita ketahui bahwa Desa Pelaga merupakan desa dinas yang membidangi banyak desa adat. Tiap desa adat memiliki minimal Pura Kayangan Tiga yang meliputi Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem, kemudian Pura Pemaksan, Pura Dadia, Pura Subak, dan Pura Panti. Di samping itu, di Desa Pelaga sendiri terdapat dua Pura yang berstatus sebagai Kahyangan Jagat yaitu Pura Kancing Gumi dan Pura Luhur Puncak Mangu. Dengan melihat banyaknya Pura yang berada di wilayah Desa Pelaga tersebut, maka menjadi sangat berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral. Hal tersebut ditunjang dengan beberapa informasi awal yang peneliti peroleh dari informan bahwa fenomena pencurian benda sakral pernah terjadi di Desa Pelaga, sehingga hal ini

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap “Peranan Awig-awig Desa Pakraman dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan desa pakraman dalam melindungi benda sakral dari tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “Peranan Awig-awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung” menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai sifat-sifat individu, keadaan, maupun hubungan antara variabel satu dengan yang lain dalam hubungannya dengan peranan awig-awig desa pakraman dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer (hasil wawancara dan observasi) dan data sekunder (literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian). Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi. Teknik pengolahan dan

analisis datanya menggunakan teknik pengolahan data kualitatif, dimana data keseluruhan data-data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis yang dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Peranan Desa Pakraman dalam Melindungi Benda Sakral dari Tindak Pidana Pencurian Khususnya di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Kata “peranan” oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai “aspek dinamisasi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.³ Konsep tentang “peran” itu sendiri menurut Komarodin yaitu 1) bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen, 2) pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, 3) bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata, 4) fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya, dan 5) fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.⁴ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang

usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Desa pakraman menurut Perda No. 3 Tahun 2001 adalah “kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”. Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan. Di Bali, terdapat 1.448 desa pakraman yang terbagi menjadi tiga model yaitu, desa pakraman dengan membawahi beberapa desa dinas, satu desa pakraman dengan satu desa dinas, dan satu desa dinas dengan beberapa desa pakraman.

Dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2001 yg kemudian diperbaharui dalam Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, kedudukan desa pakraman adalah daerah yang diakui dan dihormati. Kedudukan ini didapat karena desa pakraman memiliki susunan asli dengan memandang asal-usul (berdasarkan hukum adat). Secara umum, desa pakraman sendiri mempunyai tugas-tugas seperti :

- a. Membuat awig-awig
- b. Mengatur krama desa
- c. Mengatur pengelolaan kekayaan desa
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan

mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan *paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka* (musyawarah mufakat).

f. Mengayomi krama desa.

Wewenang desa pakraman terdiri dari :

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Terkait dengan tugas dan wewenang desa pakraman, maka dalam melaksanakan hak-hak tradisionalnya, desa pakraman dilengkapi kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya.⁵ Kekuasaan yang dimaksud meliputi :

- a. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tenteram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama dalam suatu rapat desa (*paruman* atau sangkep desa).
- b. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yg bersifat sosial religius.
- c. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yg menunjukkan adanya pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yg menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai

perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat.

Terlepas dari persoalan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh desa pakraman, dalam pembahasan ini akan diuraikan sedikit mengenai profil terkait dengan lokasi penelitian yakni Desa Plaga. Desa Plaga sendiri merupakan desa dinas yang membawahi delapan desa pakraman atau desa adat. Masing-masing desa pakraman memiliki satu banjar pakraman atau banjar adat. Adapun nama-nama desa pakraman yang terdapat di Desa Pelaga yaitu, Desa Pakraman Pelaga, Desa Pakraman Kiadan, Desa Pakraman Nungnung, Desa Pakraman Tinggan, Desa Pakraman Bukian, Desa Pakraman Semanik, Desa Pakraman Tiyingan, dan Desa Pakraman Auman. Tiap-tiap desa pakraman memiliki Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem). Desa Pelaga terletak pada ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 3545,20 Ha. Secara geografis, Desa Pelaga memiliki batas-batas wilayah yaitu :

1. Sebelah utara : Hutan Lindung milik negara/Pucak Mangu
2. Sebelah selatan : Batas Buatan (pal beton)
3. Sebelah timur : Sungai Bangkung
4. Sebelah barat : Pangkung Cengkedek

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Desa Plaga terdiri dari banyak pura baik yang meliputi Kahyangan Tiga, Pura Pemaksan, Pura Dadia, Pura Subak, Pura Panti, dan beberapa pura yang berstatus sebagai Kahyangan Jagat. Tiap-tiap pura memiliki benda sakral yang tentunya

sangat dilindungi keberadaannya oleh desa pakraman setempat. Hal tersebut didasarkan atas hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Desa Pelaga (Bapak Lanang) dimana beliau mengemukakan bahwa mengenai peranan desa pakraman dalam melindungi benda sakral di Desa Plaga diserahkan kepada masing-masing desa pakraman yang ada di desa Plaga, sehingga konsekuensinya adalah pengaturan perlindungan benda sakral antara desa pakraman yang satu dengan desa pakraman yang lain berbeda. Hal ini dikarenakan masing-masing desa pakraman di Desa Pelaga memiliki ketentuan hukum adatnya masing-masing (awig-awig).

Di samping itu, Kepala Desa Plaga juga mengemukakan bahwa pada prakteknya desa pakraman sudah melakukan perlindungan terhadap benda sakral, akan tetapi pengaturannya masih sebatas untuk warga desa pakramanya saja, belum mencakup secara detail jika pencurian dilakukan oleh orang yang berasal dari luar desa pakraman serta belum ada kesepahaman antar desa pakraman untuk menyatukan peraturan tentang pencurian benda sakral. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh desa pakraman setempat dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yaitu :

- a. Membentuk lembaga pekemit (dibentuk oleh bendesa adat atau kelian banjar adat).
- b. Melakukan penjagaan yang dibantu oleh para pecalang (sebagai perwujudan ngayah).
- c. Membuat pagar seperti pajak saji untuk mencegah terambilnya benda sakral dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- d. Melakukan upacara penyucian sewaktu-waktu terhadap benda-

benda sakral demi terjaganya kesucian benda-benda sakral.

Peranan masing-masing desa pakraman yang ada di Desa Plaga dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral selama ini sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam hal diduga terjadi tindak pidana pencurian terhadap benda sakral, desa pakraman tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian), sehingga segala hal atau proses yang berkaitan dengan hukum nasional diserahkan kepada pihak yang berwajib. Peranan desa pakraman dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral hanya terletak pada pemulihan keseimbangan dalam bentuk upacara atau ritual keagamaan yang dananya berasal dari desa pakraman sendiri. Pemulihan keseimbangan dilaksanakan sebagai wujud reaksi adat atas terjadinya tindak pidana pencurian, karena benda-benda yang dicuri bukanlah benda biasa melainkan benda-benda yang memiliki nilai spiritual dan hanya dapat dikeluarkan dalam waktu-waktu tertentu saja.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Desa Pakraman Terhadap Benda Sakral Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Khususnya di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Perlindungan hukum menurut Setiono diartikan sebagai “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.⁶ Perlindungan hukum diartikan juga sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keserasian, ketenteraman, dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yg diwadahi oleh desa pakraman, norma-norma yang berlaku lazim disebut dengan istilah *awig-awig*, *dresta*, *perarem*, dan istilah-istilah lainnya. Norma-norma tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan (tidak tertulis) yang berlaku untuk masyarakat adat setempat, sehingga secara otomatis bersifat mengikat bagi masyarakat adat setempat. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda sakral oleh desa pakraman di Desa Plaga diatur di dalam setiap *awig-awig* desa pakraman, karena sebagaimana kita ketahui Desa Plaga memiliki delapan desa pakraman yang masing-masing memiliki *awig-awig* tersendiri. Sebagai sebuah peraturan, *awig-awig* desa pakraman memang bukan merupakan sesuatu hal yang baru. *Awig-awig* sudah ada sejak lama, sejalan dengan asal-usul keberadaan desa pakraman itu sendiri, yang jika ditelusuri sejarahnya berawal sejak jaman Bali Kuno.⁷

Mengenai *awig-awig* itu sendiri, pada dasarnya setiap desa pakraman menyuratkan *awig-awig*nya begitu juga dengan *awig-awig* yang ada di setiap desa pakraman di Desa Plaga. *Awig-awig* desa pakraman tersebut tentunya dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia (HAM). *Awig-awig* berasal dari kata “*wig*” yang artinya rusak sedangkan “*awig*” artinya tidak rusak atau

baik. Jadi, awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah, awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, menyatakan bahwa “awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan Dharma Agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing”.

Awig-awig secara proporsional berisikan aturan-aturan yg bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan (*palemahan*). Hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dalam bentuk *bhakti*, hubungan manusia dengan manusia diwujudkan dalam bentuk *tresna*, dan hubungan manusia dengan lingkungan diwujudkan dalam bentuk *asih*.⁸ Oleh karena itu, awig-awig menjadikan konsep Tri Hita Karana sebagai landasan filosofisnya. Dengan mengusung konsep Tri Hita Karana, diharapkan berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Hindu, seperti Tat Twam Asi, persaudaraan, keharmonisan, dan anti kekerasan dalam kehidupan bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa awig-awig desa pakraman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Hindu di Bali memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep Tri Hita Karana.

Sampai dengan saat ini, peneliti baru melakukan observasi sekaligus wawancara dengan empat bendesa adat di Desa Plaga, yakni bendesa adat Desa Pakraman Tinggan, Desa Pakraman Kiadan, Desa Pakraman Tiyingan, dan Desa Pakraman Semanik. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut diperoleh data bahwa peristiwa pencurian benda sakral pernah terjadi di Desa Pakraman Kiadan. Seketika itu juga, desa pakraman langsung mengadakan upacara keagamaan dalam rangka memulihkan keseimbangan mengingat benda yang dicuri adalah benda sakral (suci) dan nilai dasar kehidupan masyarakat adat di Bali adalah “nilai keseimbangan”.⁹ Biaya untuk mengadakan upacara tersebut masih berasal dari desa pakraman sendiri dan menghabiskan biaya yang cukup besar. Belum pernah dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku pencurian dan terhadap pelaku pencurian hanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Di dalam awig-awig desa pakraman yang ada di Desa Plaga sendiri belum mengatur secara spesifik baik itu mengenai kewajiban krama desa pakraman dalam menjaga dan melindungi benda-benda sakral, maupun perihal sanksi terhadap pelaku pencurian benda sakral baik terhadap pelaku yang berasal dari desa pakraman setempat dan pelaku yang berasal dari luar desa pakraman.

Bagi peneliti sendiri, awig-awig yang sudah mengatur secara umum mengenai perlindungan benda sakral sebaiknya dibuatkan peraturan pelaksana seperti *perarem*, karena pada dasarnya awig-awig bersifat umum dan mengatur secara global, sehingga diperlukan aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik (khusus) tentang sesuatu yang bersifat lokal genius terkait dengan pengaturan benda sakral yang berlaku

untuk seluruh desa pakraman yang ada di Desa Plaga. Hal ini juga penting dalam rangka menciptakan satu pemahaman bersama mengenai aturan pelaksanaan dari awig-awig yang berfungsi untuk mempertegas dan mengkonkritkan aturan yg bersifat umum dalam awig-awig terkait dengan pengaturan benda sakral. Perarem yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan banjar adat masing-masing, sehingga dapat dikatakan bahwa antara awig-awig dengan perarem memiliki hubungan yang sangat erat dalam mengatur masyarakat adat.

Substansi perarem yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda sakral yang ada di Desa Plaga misalnya seperti : kewajiban seluruh desa pakraman untuk mengelola benda-benda sakral yang ada di Pura Kahyangan Jagat, Kahyangan Tiga, dan Pura Sungungan, kewajiban seluruh krama desa pakraman untuk menjaga kesucian pura dan menjaga benda sakral yang terdapat di pura-pura wilayah delapan Desa Pakraman Plaga, sanksi bagi krama desa pakraman di Desa Plaga yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penodaan terhadap kesucian pura, sanksi bagi krama tamiu (krama yang berada di luar dari delapan Desa Pakraman Plaga) yang melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan penodaan terhadap kesucian pura yang ada di wilayah delapan Desa Pakraman Plaga, sanksi bagi krama yang ada di delapan desa pakraman yang melakukan suatu tindakan pencurian terhadap benda sakral di pura yang ada di wilayah delapan Desa Pakraman Plaga, dan sanksi bagi krama tamiu (krama yang berada di luar dari delapan Desa Pakraman Plaga) yang melakukan suatu tindakan pencurian terhadap benda sakral di pura yang ada di wilayah delapan Desa Pakraman Plaga.

D. SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diperoleh, serta pembahasan yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Peranan desa pakraman khususnya di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dalam mencegah tindak pidana pencurian benda sakral selama ini sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian terhadap benda sakral, desa pakraman tetap melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Peranan desa pakraman dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian benda sakral hanya terletak pada pemulihan keseimbangan dalam bentuk upacara atau ritual keagamaan yang dananya berasal dari desa pakraman sendiri.
2. Bentuk perlindungan hukum desa pakraman terhadap benda sakral dalam mencegah tindak pidana pencurian khususnya di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung belum diatur secara spesifik di dalam awig-awig desa pakraman. Pengaturannya masih bersifat global (umum) dan hanya menyangkut mengenai masyarakat desa pakraman, upacara keagamaan oleh masyarakat desa pakraman, dan pemeliharaan alam sekitar.

E. SARAN

Saran atau rekomendasi yang dapat peneliti kemukakan yaitu sebagai berikut.

1. Kepada desa pakraman diharapkan untuk memiliki produk hukum konkrit yang mampu mengikat baik ke dalam maupun ke luar dalam kaitanya dengan eksistensi desa pakraman dalam usaha perlindungan benda sakral, produk hukum yang dimaksud

adalah perarem yang mampu diaplikasikan secara konkrit dalam desa pakraman, mengatur mengenai sanksi jika terjadi delik pencurian benda sakral dalam desa pakraman yang mampu mengikat baik krama desa pakraman dan warga non krama desa pakraman.

DAFTAR PUSTAKA

Hindudharma.or.id., Perspektif Etika dalam Perkawinan Nyentana.htm.

I Made Somya Putra, hukum waris dalam hukum adat bali dan gender dalam pewarisan, <https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/>, diakses pada tanggal.

I Made Suastawa Dharmayuda dan I Wayan Koti Cantika. (1991). *Filsafat Adat Bali*. Upada Denpasar: Sastra.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor....

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.

R.B Sihombing, 2008, *Bab II Tinjauan Pustaka*, <http://repository.widyatama.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Desember 2015.

Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Tjok Istri Putra Astiti, "Kajian Kritis Terhadap Sistematika, Substansi dan Penerapan Awig-awig", Makalah disampaikan dalam Seminar Awig-awig II "Pemberdayaan Awig-awig Desa Pakraman di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera", Bali 30 September 2010.

Wayan P. Windia. (2010). *Desa Bali Mawacara Menuju Bali Santi*. Denpasar: Udayana University Press.